

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Poligami menurut Muhammad Syahrur hukumnya adalah mubah, dengan syarat yang ketat yaitu istri kedua, ketiga, dan keempat adalah janda yang mempunyai anak yatim yang belum mencapai umur baligh yang kehilangan ayahnya, sementara ibunya masih hidup dan dibatasi memiliki empat orang istri tidak lebih. Kedua, harus mempunyai rasa khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim. Dengan pemikirannya yang berbeda dengan tokoh kontemporer lainnya, Syahrur mampu menghasilkan produk hukum baru dengan teori batas yang dibangunnya, meskipun penulis menyatakan pemikiran Syahrur sangat kontroversial, karena buah pikirnya yang berasal dari kalangan orientalis dan Syahrur bukanlah seorang tokoh ulama besar, namun pemikirannya patut untuk dikaji. Dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami, Syahrur menggunakan tiga pendekatan yaitu analisis linguistik, analisis matematis, dan linguistik semantik. Dari tiga pendekatan tersebut Syahrur menyimpulkan bahwa al-Qur'an sangat menganjurkan poligami dengan syarat utamanya yaitu adil terutama adil pada anak-anak yatim.
2. Hamka juga berpendapat bahwa poligami hukumnya adalah mubah. Akan tetapi Hamka lebih menekankan pernikahan monogami, karena mubahnya poligami mempunyai sifat yang mendesak, artinya poligami dalam Islam adalah suatu jalan keluar ketika istri tidak sanggup melayani kebutuhan suami karena sakit yang permanen atau karna problem sosiologis misalnya peperangan yang menyebabkan angka janda naik atau anak yatim perempuan yang memerlukan penyelesaian melalui pernikahan. Tentunya hal tersebut dengan persyaratan

yang ketat. Tafsir al-Azhar karya Hamka memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan kitab tafsir kontemporer lainnya. Metode serta corak yang ada dalam tafsir al-Azhar mempunyai kesungguhan dalam memprioritaskan al-Qur'an yang sesuai dengan ciri masyarakat Indonesia. Pertimbangan yang ditawarkan Hamka dalam masalah poligami bisa saja disalah pahami oleh kebanyakan suami, karena dengan kecukupan finansial artinya bisa adil. Padahal adil yang dimaksud oleh Hamka adalah adil secara keseluruhan, tidak ada faktor pembeda antara istri yang satu dan yang lainnya. Baik lahir maupun batin, bahkan yang utama adalah keadilan tentang hati. Bukan hanya keharmonisan rumah tangga yang perlu diperhatikan tetapi juga pertumbuhan anak-anak yang dimiliki. Persoalan yang tentu tidak mudah untuk dipenuhi oleh suami untuk melakukan poligami.

3. Persamaan dan perbedaan penafsiran ayat poligami menurut Muhammad Syahrur dan Buya Hamka terletak pada corak yang digunakan. Muhammad Syahrur tidak menggunakan *asbabun nuzul* sedangkan Buya Hamka menggunakannya. Buya Hamka menggunakan metode tahlili, sedangkan Muhammad Syahrur menggunakan metode maudhu'i dan sama-sama menjelaskan tentang pemeliharaan anak yatim, poin kesamaan selanjutnya adalah keadilan yang ditekankan dalam poligami. Baik Syahrur maupun Hamka sepakat bahwa kondisi adil itu sakral dan tidak boleh diremehkan, walaupun ada perbedaan adil yang dimaksud. Syahrur menekan adil pada anak yatim sedangkan Hamka menekankan adil pada istri dari segala aspek terutama dalam masalah hati.

B. Saran

Saya ingin menyampaikan beberapa saran dan harapan dari judul penelitian yang saya sampaikan, yaitu:

1. Semoga penelitian ini membuat kita semua bertakwa dan memberikan wawasan ilmiah yang bermanfaat.

2. Saya yakin judul ini bisa dibuat dan diberikan oleh berbagai sahabat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mereka tentang poligami, karena masih sering diperdebatkan pembicaraan ini.

